

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan Pengawasan. Dalam permasalahan ini pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan tiap daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang dapat melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak seperti yang dilakukan oleh pedagang eceran bahan bakar minyak (premium) yang kebanyakan tidak memiliki izin dari pemerintah.

Disperindag Kabupaten Pinrang merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang migas.¹Dalam hal distribusi sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak yang dimulai dengan terminal transit/ instalasi/depot sebagai tempat penimbunan BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh Pertamina yang kemudian disalurkan melalui setiap stasiun pengisian BBM untuk umum sebagai tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Setelah itu baru sampai ke tangan para pengecer bensin non SPBU dimana pengecer

¹Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2011

termasuk dalam jenis usaha skala kecil. Usaha eceran meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Termasuk dalam hal ini penjual bensin murni eceran yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen atau pembeli bensin untuk digunakan konsumen itu sendiri. Pengecer bensin ini dimaksudkan bahwa penyediaan maupun penjualan bahan bakar bensin berorientasi kepada pengguna kendaraan bermotor, yang terhadap BBM jenis bensin premium untuk kendaraan bermotor dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tentang harga patokan, yang mana harga tersebut dihitung setiap bulan berdasarkan *Mid Oil Fair's Singapore* (MOPS) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 5% (lima persen) yang digunakan sebagai dasar penetapan harga jual eceran BBM dalam negeri.²(Peraturan menteri ESDM No. 16 Tahun 2011).

Adapun ketentuan dalam menetapkan Harga jual eceran BBM jenis bensin premium sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 39 tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), Sebagaimana diubah dengan peraturan menteri ESDM Nomer 4 Tahun 2015 dan peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015, Bahwa Menteri menetapkan harga BBM setiap 3 bulan sekali atau apabila dianggap perlu dapat menetapkan lebih dari 1 kali dalam setiap 3 bulan. Hal ini dilakukan demi menjaga kesetabilan sosial ekonomi, pengelolaan harga dan logistik serta untuk menjamin penyediaan BBM Nasional.

²Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2011

Di desa Rajang Kab. Pinrang tersebar penjual bensin eceran yang dikelola secara individu, terdapat sekitar 30 pengecer yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pengecer satu dengan pengecer lainnya bahkan ada yang bertetangga. Pada persaingan harga maupun takaran, ada yang menjual dengan harga Rp. 10.000, Rp. 9.000 dan Rp. 8000 dengan takaran yang sama.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di desa Rajang Kab. Pinrang pada pedagang bensin eceran masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dalam berbisnis dan tidak menghiraukan etika Islam dalam berbisnis antara lain : mengurangi stok bensin yang akan dijual pada konsumen, mengambil keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu konsumen bensin eceran bernama Kartika Muliadepi yang mengatakan bahwa ketika ia membeli bensin eceran di pinggir jalan sangat terasa cepat kehabisan bensin dibandingkan membeli bensin di SPBU dan harga yang ditawarkan cukup tinggi meski perbandingannya Rp 2.000 atau Rp 3.000.³ Alasan penulisan skripsi ini karena adanya fenomena yang menarik pada penjualan bensin murni eceran. Fenomena menarik tersebut adalah adanya faktor-faktor yang memengaruhi penjualan atau pengecer dalam menetapkan harga jual bensin murni eceran sehingga menyebabkan harga jual yang berbeda-beda sehingga persaingan antara penjual bensin eceran sudah tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

Melihat fenomena di atas dan bila dihubungkan pada masa sekarang ini terutama untuk para pengecer, persaingan di antara pengecer usaha skala

³Wawancara dengan Kartika Mulia Depi, *Penduduk kecamatan Lembang*, pada tanggal 12 September 2021

kecil untuk memperebutkan Pangsa pasar yang tersedia semakin sulit. Orientasi pengecer usaha skala kecil sepenuhnya tertuju pada konsumen dan orientasi pengecer usaha kecil yang awalnya hanya menitikberatkan pada konsep pelayanan dan sekarang telah berkembang menjadi konsep persaingan. Upaya pengawasan terhadap penjual bensin eceran yang dilakukan oleh Pemerintah di desa Rajang Kab. Pinrang masih sangat minim yang mana dibuktikan dengan banyaknya penjual bensin eceran yang tidak memiliki izin usaha resmi dari pihak pemerintahan serta tidak adanya sidak dadakan bagi pengecer terkait harga maupun takaran bensin eceran. Melihat kenyataan ini pengecer berlomba untuk dapat memuaskan kebutuhan dan memenuhi keinginan konsumen (pembeli). Hal ini nampak bahwa di pasar banyak tersedia bensin murni eceran non SPBU dengan harga yang berbeda-beda namun takaran tetap sama. Meski tidak sepenuhnya pedagang bensin eceran yang melakukan tindakan kecurangan tetapi masih ada pedagang bensin eceran yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang pengawasan pemerintah terhadap persaingan penjual bensin eceran di desa rajang analisis etika bisnis Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Pemerintah terhadap persaingan Penjual bensin eceran didesa Rajang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam) dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengawasan pemerintah terhadap penjual bensin eceran di desa Rajang Kab.Pinrang?
2. Bagaimana bentuk persaingan penjualan bensin eceran di Desa Rajang Kab. Pinrang menurut etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap persaingan penjual bensin eceran.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan penjual bensin eceran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran tentang penerapan etika bisnis Islam dalam hal berdagang.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian - penelitian yang mendalam
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai tinjauan pengawasan pemerintah terhadap penjual bensin eceran serta etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli.
 - b. Bagi Peneliti untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.